

Judul : Sengketa pilkada mulai disidangkan hari ini
Tanggal : Rabu, 08 Januari 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Sengketa Pilkada Mulai Disidangkan Hari Ini

Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap menjaga kualitas pemeriksaan perkara dan putusan sengketa hasil Pilkada 2024 meski waktu yang dimiliki relatif terbatas, yakni 45 hari kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi akan mulai menyidangkan perkara sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada Rabu (8/1/2025). Dalam kurun 45 hari kerja, MK akan memeriksa 309 perkara perselisihan hasil pilkada yang masuk. Dengan waktu yang relatif terbatas, MK diharapkan tetap menjaga kualitas pemeriksaan perkara dan putusan.

MK membagi penanganan perkara dalam tiga panel di mana setiap panel terdiri atas tiga hakim konstitusi. Komposisi panel sama dengan panel-panel yang menangani perkara perselisihan hasil pemilu legislatif 2024.

Panel I akan dipimpin Ketua MK Suharto dengan anggota Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P. Foekh. Adapun panel II akan dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan hakim anggota Arsul Sani dan Ridwan Mansyur. Sementara itu, panel III akan diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.

Pada sidang perdana, Rabu ini, tiga panel hakim konstitusi akan menyidangkan sebanyak 47 perkara dari total 309 perkara yang masuk dan diregister oleh Kepaniteraan MK. Salah satu perkara yang akan disidangkan pada Rabu adalah permohonan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Ti-

mur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Sumta.

Perkara lain atau sebanyak 46 permohonan lainnya berkaitan dengan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Donal Fariz, advokat dari Visi Law Office, berharap MK tetap menjaga kualitas atau kendali mutu dalam pemeriksaan berkas dan dokumen persidangan. Dengan demikian, meskipun sengketa pilkada termasuk *speedy trial* atau peradilan yang cepat karena harus diselesaikan dalam kurun 45 hari kerja, hal tersebut tidak berakibat pada berkurangnya kualitas penanganan perkara di tiap-tiap permohonan sengketa.

Donal juga berharap, dengan melihat jumlah perkara serta representasi provinsi, kabupaten, dan kota yang menyebar di seluruh Indonesia, MK dapat menemukan fenomena atau gejala kecurangan yang terjadi. Ada dua hal yang jadi catatan Donal, yaitu tidak disebarluarkannya surat undangan memilih menjadi salah satu praktik kecurangan yang pada akhirnya berakibat pada menurun drastisnya jumlah pemilih dalam pilkada.

"Fenomena berkurangnya secara drastis jumlah pemilih yang hadir di TPS tidak serta-merta seperti dikatakan sejumlah pengamat pemilu karena jenuhnya pemilih mengingat pilpres, pileg, dan pilkada yang berdekatan. Namun, justru kami temukan fenomena surat undangan memilih ditahan oleh oknum tertentu yang sudah terafiliasi dengan pasangan calon," kata Donal.

Penyalahgunaan anggaran

Selain itu, MK juga diharapkan mampu mengungkap praktik penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan elektoral.

Sementara itu, advokat dari Integrity Law Firm, Muhammad Razvi Barokah, berharap MK tetap mempertahankan kecepatan waktu dan jadwal sidang. Dalam hal ini, MK masih menjadi pengadilan yang terbaik. "Itu sangat bagus, semoga itu dipertahankan," katanya.

Hanya saja, berdasarkan pengalaman mengikuti sidang sengketa pemilu legislatif yang juga ditangani dengan sistem panel, Razvi berharap tidak ada lagi disparitas atau ketidakonsistenan putusan antara panel satu dan panel yang lain.

Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan dalam pemeriksaan pokok perkara, khususnya dalam mendalami saksi-saksi. Kebijakan yang diberikan oleh pimpinan panel berbeda-beda. Di panel tertentu, para pemohon diperbolehkan menggali keterangan saksi dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Akan tetapi, di panel yang lain, saksi hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangannya setelah itu pemohon hanya boleh mengajukan pertanyaan sekali.

"Kan, jadinya sangat tidak komprehensif persidangannya. Padahal, di panel yang lain boleh kita bertanya ke saksi kita atau saksi lain. Kalau panel yang itu buru-buru banget, pokoknya satu pertanyaan sudah selesai," ujarnya.

Razvi menyadari, waktu yang dimiliki MK untuk menangani perkara sengketa pilkada hanya 45 hari, sementara jumlah perkara yang harus diperiksa mencapai 309 perkara. Namun, singkatnya waktu diharapkan tak membuat MK mengesampingkan hal-hal yang bersifat substansial.

Cegah konflik kepentingan

Anggota Komisi I DPR, Mo-

hammad Toha, mengharapkan, MK memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2024. Berbagai strategi mesti dilakukan agar para pihak yang mengajukan sengketa ataupun pihak terkait mendapatkan keadilan.

Salah satunya adalah tidak menunjuk hakim menangani perkara yang melibatkan keluarga ataupun saudara yang saat ini menjadi calon kepala daerah. Hakim konstitusi juga diminta tidak menangani perkara dari daerah asal.

"Kami mendukung strategi khusus Mahkamah Konstitusi yang tidak menunjuk hakim untuk menangani perkara dari daerah asalnya masing-masing. Termasuk tidak menangani perkara yang berkaitan dengan

keluarga atau saudara mereka yang kebetulan menjadi calon kepala daerah," ujar Toha.

MK juga diharapkan dapat bekerja profesional dalam menangani perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Para hakim dituntut menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Hakim konstitusi harus mampu menghindar dari berbagai godaan dan tekanan dalam memutuskan perkara.

"Di situlah integritas para hakim konstitusi diuji. Masyarakat berharap banyak kepada MK. Mereka ingin mendapatkan keadilan dari MK karena menjadi harapan terakhir bagi para kandidat yang merasa dicurangi," katanya.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR itu pun mengingatkan, reputasi MK pernah berada di titik nadir sebelum Pemilu 2024. Karena itu, penanganan sengketa hasil Pilkada 2024 harus menjadi momentum berharga untuk mengangkat marwah MK. Hal ini mengingat MK merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.

Menurut dia, putusan MK harus dapat memberikan keadilan bagi peserta pilkada sekaligus memberikan kepercayaan publik. Sebab, tidak menutup kemungkinan kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada dapat dievaluasi (ANA/SYA)